



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl. KH. TB. Abdul Halim No.02 Tlp./Fax. 0253 - 201033 PANDEGLANG 42213

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 900/ 671 -Disparbud/2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan wewenang seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan public pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan public secara maksimal, serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas public;
- b. bahwa untuk upaya peningkatan kualitas pelayanan public sebagaimana dimaksud pada huruf "a", maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Aparat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.

Lampiran Surat Keputusan ini adalah bagian dari Surat Keputusan yang tidak bisa dipisahkan.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Meliputi :

- a. Pelayanan Usulan Merk Dagang (Ekonomi Kreatif) dalam pembuatan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- b. Fasilitasi Penyelenggaraan Event Daerah;
- c. Pelayanan/Fasilitasi Perijinan Usaha/Jasa Pariwisata;
- d. Pelayanan Legalitas Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS);
- e. Pagelaran Kesenian Tradisional.

KETIGA : Komponen Standar Pelayanan meliputi :

- a. Dasar Hukum;
- b. Persyaratan;
- c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;

- d. Jangka Waktu Penyelesaian;
- e. Biaya/Tarif;
- f. Produk Pelayanan;
- g. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas;
- h. Komponen Pelaksana;
- i. Pengawasan internal;
- j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- k. Jumlah Pelaksana;
- l. Jaminan Pelayanan;
- m. Jaminan Keamanan;
- n. Evaluasi kinerja pelaksana.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pandeglang
pada tanggal : 1 Maret 2024



Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang;
3. Yth. Asda 1 Kabupaten Pandeglang;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang.